

KEPUTUSAN WALIKOTA

2021

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 33, THN 2021, 7 HLM.

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Instruksi Menteri Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277SJ tanggal Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/SE/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota/Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Provinsi Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999.
 - Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Januari 2021.
- Lampiran : 7 Halaman.